

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dimuat dari penulis pada bab sebelumnya , maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Perlindungan terhadap air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan adanya studi kasus dari PT.Citra Mataram Konstruksi sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dikarenakan masih ada kendala-kendala yang terjadi.
2. Kendala dan solusi yang ada saat permasalahan terjadi dimana terjadinya kendala kurang komunikasi antar para pihak bersangkutan dengan adanya adu argumen yang membuat para pihak saling menyalahkan antara pihak bidang pengawasan sebagai penengah antara warga Dusun Pundak Wetan dengan PT.Citra Mataram Konstruksi. Untuk solusi yang didapatkan adalah pihak PT.Citra Mataram Konstruksi akan lebih mengoptimalkan peningkatan sosialisasi antar warga untuk mengetahui yang dibutuhkan warga dan meminimalisirkan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan secara berlebihan agar tidak terjadi

kekeringan air disaat musim kemarau. Dan para pihak pengawas seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral seharusnya juga ikut serta dalam memberikan solusi dalam komunikasi antar warga Dusun Pundak Wetan dengan PT. Citra Mataram Konstruksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis diatas, penulis mengambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi warga Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo sebaiknya mau melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pengawasan ataupun terhadap PT. Citra Mataram Konstruksi. Bukan hanya perwakilan dari kepala dusun melainkan para warga juga berhak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam sumber air mereka yang terjadi akibat kegiatan pertambangan atau tidak terbuktinya air mereka tercemar akibat kegiatan pertambangan yang terjadi.
2. Bagi Dinas Pengawasan (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta instansi yang berwenang dalam pengawasan) seharusnya melakukan pengawasan dengan lebih maksimal agar tidak terjadinya kesalah pahaman dan mengoptimalkan pengawasan lebih bijak dan lebih baik kembalinya.

3. Bagi PT.Citra Mataram Konstruksi sebaiknya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan mencari perkembangan informasi mengenai dampak atau pencegahan sebelum terjadinya kekeringan yang terjadi akibat dari kegiatan pertambangan diwaktu musim kemarau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional , Fakultas Hukum Padjadjaran Bandung
 ,2002, "*Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*", cetakan pertama, Bandung
- Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.S.,,2014,"*Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara*",
 Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta
- Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.S.,,2014,"*Hukum Pertambangan Di Indonesia*", PT Raja
 Grafindo Persada,cetakan ketujuh, Jakarta
- Dr.Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, M.H.,,2010,"*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar,cetakan pertama,Yogyakarta
- Dwi Haryadi ,2019, "*Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*",
 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ,Bangka Belitung
- E.St. Harahap, 1942,KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Soejono,S.H.,M.H.,1996, "*Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*
 Rineka Cipta,cetakan Pertama, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintahan Rebuplik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum

Internet

[TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN](#)

[PENAMBANG PASIR DI SUNGAI KRASAK | Fatlulloh | Indonesian Journal](#)

[of Conservation \(unnes.ac.id\)](#), Desember 2019, diakses pada 10 September

2022

[PERIMBANGAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009](#)

[TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN](#)

[HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS SUBSIDIARITAS HUKUM](#)

[PIDANA - repo.unpas](#), 2018 , diakses pada 10 September 2022

[Penambangan Pasir Kali Progo dan Polemik Intimidasi - Pakbob.id](#), 2022 , diakses

pada 20 September 2022

[Dikhawatirkan Warga, Potensi Longsor Tambang Pasir Kali Progo Justru Tidak](#)

[Dievaluasi | Balairungpress](#), 2022, diakses pada 20 September 2022

[Perluasan Kerusakan Ruang Hidup di Yogyakarta Akibat Pertambangan – WALHI](#)

[Yogyakarta \(walhi-jogja.or.id\)](#), 2022 , diakses pada 10 September 2022, Pukul

[12.00 WIB](#)

[Warga Keluhkan Tambang Pasir di Sungai Progo Cemari Sumur-Picu Longsor](#)

[\(detik.com\)](#), 2022, Diakses pada 10 September 2022

[Penambangan Pasir Kali Progo dan Polemik Intimidasi - Pakbob.id](#),2022, Diakses

pada 11 September 2022

[Jenis-Jenis Perizinan Usaha Pertambangan Menurut UU Minerba | Heylawedu](#),

diakses pada 22 November 2022

[article.php \(kemdikbud.go.id\)](#),diakses pada 20 November 2022

